



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dasrikin Bin Ngateman;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Jambu RT 05 RW 02 Desa Kedondong
Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sri Handono Saputro Bin Wardiyono;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangsari RT 02 Desa Sugihmanik Kecamatan
Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Mustaqim Bin Purwadi;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambiroto RT 05 Desa Ringinpitu, Kecamatan
Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Slamet Bin Alm Sriyanto;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Sugih Manik RT 05 RW 06 Dusun
Sendang Mudal Kecamatan Tanggungharjo,
Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa V

Nama lengkap : Sutriman Bin Japan;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Gunung Panjang,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau
Desa Kedondong RT 01 RW 05 Kelurahan
Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pencari besi tua;

Para Terdakwa ditangkap pada 21 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DASRIKIN Bin NGATEMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SRI HANDONO Bin WARDIYONO**, Terdakwa III **MUSTAQIM Bin PURWADI**, Terdakwa IV **SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO**, dan Terdakwa V **SUTRIMAN Bin JAPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DASRIKIN Bin NGATEMAN**, Terdakwa II **SRI HANDONO Bin WARDIYONO**, Terdakwa III **MUSTAQIM Bin PURWADI**, Terdakwa IV **SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO**, dan Terdakwa V **SUTRIMAN Bin JAPAN** tersebut oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Gereja GKII Kab. Berau melalui Saksi GIMAN Anak dari (Alm) NASIEM selaku bendahara Gereja GKII;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488 N** No Rangka **MHKV1BA2JDJ007686** No Mesin **MB44924**;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi SAHRIL Bin SUDIRMAN;
 - 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data rekaman CCTV pergerakan mobil Daihatsu Xenia warna putih di sekitar Gg. Campur Sari RT. 017 Jalan H.Isa III Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO, dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari RT 17 Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya para Terdakwa pergi menyusuri kawasan Kecamatan Tanjung Redeb guna mencari rumah yang sedang ditinggal oleh penghuninya untuk dijadikan sasaran pencurian dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N yang dikemudikan oleh Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO. Mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N tersebut mulanya disewa oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN dari Saksi SAHRIL Bin SUDIRMAN selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 15 April 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021 namun kemudian diperpanjang oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN sampai dengan tanggal 23 April 2021 dengan ongkos sewa per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sebelum mobil tersebut digunakan, Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN mengganti plat nomor mobil tersebut dengan plat nomor palsu yaitu KT 1727 GA guna menyamarkan mobil tersebut sehingga tidak dapat dikenali;
- Bahwa setelah para Terdakwa menyusuri jalanan sekitar Tanjung Redeb, kemudian didapatkan rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM yang berada di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari RT 17 Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang kebetulan saat itu sedang kosong oleh karena Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM sedang pergi bekerja. Setelah tiba di depan rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM, kemudian Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN turun dari mobil dan mengetuk pintu pagar rumah untuk mengetahui apakah rumah tersebut sedang ada pemiliknya atau tidak. Setelah diketahui rumah tersebut sedang tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN masuk lagi ke dalam mobil dan digantikan oleh Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI yang turun dari mobil lalu memencet bel rumah untuk memastikan lagi apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut. Setelah memencet bel rumah namun tidak ada orang yang keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI menyuruh Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO turun dari mobil dan membawa 2 (dua) buah obeng yang digunakan untuk membuka paksa pintu rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM dengan cara mencongkelnya hingga pintu rumah tersebut terbuka. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO dan Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang pintunya tidak terkunci dan menemukan sebuah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebanyak Rp16.000.0000,00 (enam belas juta rupiah) di dalam lemari milik Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM. Sementara itu, Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa saat, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI dan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO pun keluar dari rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM sambil membawa tas warna hitam yang berisi uang tersebut, kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM. Dalam perjalanan, uang sebanyak Rp16.000.0000,00 (enam belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluhan ribu rupiah dan seratusan ribu rupiah tersebut dikeluarkan dari dalam tasnya lalu tas nya dibuang di pinggir jalan oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN;

- Bahwa setelah itu, ketika Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM pulang ke rumahnya untuk beristirahat, ia melihat pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka secara paksa dan terdapat bekas congkelan pada pintu tersebut. Karena merasa curiga maka, Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM meminta tetangganya, yaitu Sdr. JOKO, untuk menemaninya memeriksa masuk ke dalam rumah. Setelah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM masuk ke dalam rumah, kemudian ia melihat isi kamar dan isi lemari sudah berantakan dan setelah diperiksa ternyata uang tunai sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebelumnya ia simpan di lemari kamarnya berikut tas warna hitam tempat ia menyimpan uang tersebut ternyata sudah hilang. Uang tersebut merupakan uang persembahan milik Gereja GKII yang dikuasakan kepada Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM selaku bendahara Gereja GKII. Melihat keadaan tersebut, kemudian Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM menghubungi anaknya, yaitu Saksi GILANG ASWAN BAGASWARA Bin GIMAN, dan langsung melapor ke pihak Kepolisian di Polres Berau. Berdasarkan data rekaman CCTV yang ditemukan di pos kamling di sekitar rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM oleh Saksi JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN, yang merupakan anggota kepolisian Polres Berau, didapatkan rekaman mobil yang dicurigai dipergunakan oleh pelaku yaitu mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi KT 1727 GA

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diketahui bahwa plat nomor tersebut adalah palsu karena ternyata plat nomor KT 1727 GA adalah plat nomor mobil Suzuki Grand Vitara warna merah milik Sdr. SUPRIYO. Beberapa hari kemudian baru diketahui bahwa pelaku yang masuk ke rumah dan mengambil uang tanpa izin dari Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM tersebut adalah Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO, dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN;

- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja mengambil uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi korban GIMAN Anak dari (Alm) NASIEM selaku Bendahara yang dikuasakan oleh Gereja GKII untuk menyimpan uang tersebut, dengan maksud dan tujuan yakni untuk dimiliki sendiri dan hasilnya untuk keperluan pribadi yang mana uang tersebut sebagian telah dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli kaos sebanyak 3 (tiga) lembar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli sebuah topi dan masker seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), digunakan untuk membeli ban mobil seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), digunakan untuk membayar rental mobil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa uang lainnya digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk membayar hotel, beli bensin mobil, untuk biaya makan, membeli rokok dan biaya lainnya yang jumlahnya tidak diketahui. Sehingga uang milik Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM tersebut hanya tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa di Hotel Derawan Tanjung Redeb bersama dengan barang bukti lainnya, yaitu berupa:

- 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna biru tua;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, adapun kerugian materiil yang dialami oleh Gereja GKII Tanjung Redeb pada waktu itu yaitu senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO, dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. H. Isa III Gg. Campur Sari RT 17 Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya yaitu ketika Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM pulang ke rumahnya di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari RT 17 Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan sebelum masuk ke rumah ia melihat pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka secara paksa dan terdapat bekas congkelan pada pintu tersebut. Karena merasa curiga maka, Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM meminta tetangganya, yaitu Sdr. JOKO, untuk menemaninya memeriksa masuk ke dalam rumah. Setelah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM masuk ke dalam rumah, kemudian ia melihat isi kamar dan isi lemari sudah berantakan dan setelah diperiksa ternyata uang tunai sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebelumnya ia simpan di lemari kamarnya berikut tas warna hitam tempat ia menyimpan uang tersebut ternyata sudah hilang. Uang tersebut merupakan uang persembahan milik Gereja GKII yang dikuasakan kepada Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM selaku bendahara Gereja GKII. Melihat keadaan tersebut, kemudian Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anaknya, yaitu Saksi GILANG ASWAN BAGASWARA Bin GIMAN, dan langsung melapor ke pihak Kepolisian di Polres Berau. Berdasarkan data rekaman CCTV yang ditemukan di pos kamling di sekitar rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM oleh Saksi JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN, yang merupakan anggota kepolisian Polres Berau, didapatkan rekaman mobil yang dicurigai dipergunakan oleh pelaku yaitu mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi KT 1727 GA yang kemudian diketahui bahwa plat nomor tersebut adalah palsu karena ternyata plat nomor KT 1727 GA adalah plat nomor mobil Suzuki Grand Vitara warna merah milik Sdr. SUPRIYO. Beberapa hari kemudian baru diketahui bahwa pelaku yang masuk ke rumah dan mengambil uang tanpa izin dari Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM tersebut adalah Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO, dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN;

- Bahwa adapun cara para Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM dan mengambil uang yang disimpan di lemari kamarnya, yaitu awal mulanya para Terdakwa sudah merencanakan hendak melakukan pencurian di rumah warga dengan pergi menyusuri kawasan Kecamatan Tanjung Redeb guna mencari rumah yang sedang ditinggal oleh penghuninya untuk dijadikan sasaran pencurian dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N yang dikemudikan oleh Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO. Mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N tersebut mulanya disewa oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN dari Saksi SAHRIL Bin SUDIRMAN selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 15 April 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 19 April 2021 namun kemudian diperpanjang oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN sampai dengan tanggal 23 April 2021 dengan ongkos sewa per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sebelum mobil tersebut digunakan, Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN mengganti plat nomor mobil tersebut dengan plat nomor palsu yaitu KT 1727 GA guna menyamarkan mobil tersebut sehingga tidak dapat dikenali;
- Bahwa setelah para Terdakwa menyusuri jalanan sekitar Tanjung Redeb kemudian didapatkan rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM yang berada di Jln. H. Isa III Gg. Campur Sari RT 17 Karang Ambun Kecamatan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang kebetulan saat itu sedang kosong oleh karena Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM sedang pergi bekerja. Setelah tiba di depan rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM, kemudian Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN turun dari mobil dan mengetuk pintu pagar rumah untuk mengetahui apakah rumah tersebut sedang ada pemiliknya atau tidak. Setelah diketahui rumah tersebut sedang tidak ada pemiliknya, kemudian Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN masuk lagi ke dalam mobil dan digantikan oleh Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI yang turun dari mobil lalu memencet bel rumah untuk memastikan lagi apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut. Setelah memencet bel rumah namun tidak ada orang yang keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI menyuruh Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO turun dari mobil dan membawa 2 (dua) buah obeng yang digunakan untuk membuka paksa pintu rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM dengan cara mencongkelnya hingga pintu rumah tersebut terbuka. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO dan Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang pintunya tidak terkunci dan menemukan sebuah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebanyak Rp16.000.0000,00 (enam belas juta rupiah) di dalam lemari milik Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM. Sementara itu, Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa saat, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI dan Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO pun keluar dari rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM sambil membawa tas warna hitam yang berisi uang tersebut, kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM. Dalam perjalanan, uang sebanyak Rp16.000.0000,00 (enam belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluhan ribu rupiah dan seratusan ribu rupiah tersebut dikeluarkan dari dalam tasnya lalu tas nya dibuang di pinggir jalan oleh Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN;

- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja mengambil uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi korban GIMAN Anak dari (Alm) NASIEM selaku Bendahara yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



dikuasakan oleh Gereja GKII untuk menyimpan uang tersebut, dengan maksud dan tujuan yakni untuk dimiliki sendiri dan hasilnya untuk keperluan pribadi yang mana uang tersebut sebagian telah dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli kaos sebanyak 3 (tiga) lembar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli sebuah topi dan masker seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), digunakan untuk membeli ban mobil seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), digunakan untuk membayar rental mobil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa uang lainnya digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk membayar hotel, beli bensin mobil, untuk biaya makan, membeli rokok dan biaya lainnya yang jumlahnya tidak diketahui. Sehingga uang milik Saksi korban GIMAN Anak dari NASIEM tersebut hanya tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa di Hotel Derawan Tanjung Redeb bersama dengan barang bukti lainnya, yaitu berupa:

- 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna biru tua;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, adapun kerugian materiil yang dialami oleh Gereja GKII Tanjung Redeb pada waktu itu yaitu senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sahril Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dibawa oleh Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman dan sebelum jatuh tempo, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman memperpanjang sewa mobil sampai Jumat, 23 April 2021 karena sedang berada di Samarinda;
- Bahwa berdasarkan alat GPS yang dipasang di mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N yang terhubung dengan handphone Saksi, Saksi melihat bahwa tanggal 14-16 April 2021, mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N berada disekitaran Kota Tanjung Redeb, tanggal 16 April 2021 terpantau melewati rute Muara Wahau, kemudian tanggal 17 April 2021 terpantau melewati rute Sangatta, tanggal 18 April 2021 di Samarinda, tanggal 19 April 2021 di Balikpapan kemudian mengarah ke Tanjung Redeb pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N digunakan Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman untuk melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi pulang ke rumah Saksi di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Saksi melihat rumah Saksi terbuka dengan kondisi pintu dibuka paksa, Saksi kemudian menghubungi anak Saksi yang bernama Gilang Aswan Bagaswara Bin Giman. Sembari menunggu Gilang Aswan Bagaswara Bin Giman datang, Saksi mengajak tetangga Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mendapati pintu lemari yang berada di kamar sudah terbuka dan isi lemari sudah berhamburan dan uang milik gereja yang dipegang oleh Saksi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Gilang Aswan Bagaswara Bin Giman melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa Saksi adalah bendahara gereja GKII sehingga Saksi dipercaya untuk memegang uang kas gereja;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil uang milik gereja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gilang Aswan Bagaswara Bin Giman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem bahwa rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem yang berada di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berada dalam kondisi terbuka dan pintu dibuka paksa, kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem terbuka dengan kondisi pintu dibuka paksa, Saksi kemudian diberitahu bahwa uang milik gereja yang dipegang oleh Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) telah hilang. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa setelah polisi datang, Saksi bersama polisi memeriksa CCTV di Poskamling dekat rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa pada 16 April 2021 sekitar pukul 12.32 WITA melintas di depan rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1727 GA. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa mobil dengan KT 1727 GA adalah plat mobil Suzuki Grand Vitara atas nama Supriyono;

- Bahwa Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem kehilangan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem adalah bendahara gereja GKII sehingga Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dipercaya untuk memegang uang kas gereja;

- Bahwa Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dan mengambil uang milik gereja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ade Pandiangan Alias Budeg Bin (Alm) Ruspandi Toyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021 sekitar pukul 12.40 WITA, Saksi melihat sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih berhenti di depan rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem yang berada di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dan seseorang keluar dari rumah tersebut, namun Saksi tidak curiga. Kemudian Saksi diberitahu bahwa rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dimasuki oleh orang tidak dikenal dan Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem kehilangan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Jais Jamaluddin Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021, Saksi mendapat laporan pengaduan dari Saksi Gilang Aswan Bagaswara Bin Giman bahwa rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem yang berada di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dimasuki oleh orang tidak dikenal dengan membuka paksa rumah dan Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem kehilangan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang merupakan uang milik gereja GKII dan Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem sebagai bendahara gereja. Kemudian Saksi menuju rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dan melakukan penyelidikan termasuk melihat CCTV di sekitar rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem. Setelah diselidiki ditemukan bahwa KT 1727 GA adalah plat mobil Suzuki Grand Vitara atas nama Supriyono dan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor KT 1727 GA adalah palsu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021, Saksi bersama tim kepolisian menemukan keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor KT 1727 GA di Hotel Derawan dan dilakukan penggerebekan di kamar yang disewa oleh Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Para Terdakwa adalah uang yang diambil dari sebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, 2 (dua) buah obeng yang digunakan untuk mencongkel pintu, 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) buah topi warna kuning dan 1 (satu) buah masker warna biru, yang kesemuanya merupakan barang yang dibeli menggunakan uang yang diambil dari rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem;
- Bahwa selain mengambil uang di rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem, Para Terdakwa juga masuk ke rumah orang lain tanpa izin pemiliknya di daerah Bontang dan mengambil barang berupa beberapa buah tas, beberapa pasang sepatu, jam tangan dan laptop serta

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lembar uang mata uang asing yang diambil dari sebuah rumah di daerah Samarinda;

- Bahwa uang yang diambil dari rumah Saksi Gimman Anak dari (Alm) Nasiem adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Gimman Anak dari (Alm) Nasiem tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Gimman Anak dari (Alm) Nasiem;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dasrikin Bin Ngateman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti di sebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang di dalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488 N** No Rangka **MHKV1BA2JDJ007686** No Mesin **MB44924**;
3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;
8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa izin pemiliknya;

Terdakwa II Sri Handono Saputro Bin Wardiyono

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924;
3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa izin pemiliknya;

Terdakwa III Mustaqim Bin Purwadi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924**;
3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;
8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa izin pemiliknya;

Terdakwa IV Slamet Bin (Alm) Sriyanto

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488**

N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924;

3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;

4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;

5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;

6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;

7. 1 (satu) buah topi warna hitam;

8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa izin pemiliknya;

Terdakwa V Sutriman Bin Japan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488 N** No Rangka **MHKV1BA2JDJ007686** No Mesin **MB44924**;
3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;
8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna biru tua;
- 1 (satu) buah Flasdisc yang berisi data rekaman CCTV pergerakan mobil Daihatsu Xenia warna putih di sekitar Gg. Campur Sari RT. 017 Jalan H.Isa III Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berwarna hitam yang didalamnya uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2021 pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh polisi di Hotel Derawan dengan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: **KT 1488 N** No Rangka **MHKV1BA2JDJ007686** No Mesin **MB44924**;

3. 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;

4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau;

5. 1 (satu) lembar kaos warna kuning;

6. 1 (satu) lembar kaos warna putih;

7. 1 (satu) buah topi warna hitam;

8. 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi-bagi oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti;

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman kemudian mengajak Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) adalah uang kas gereja GKII yang dipegang oleh Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem sebagai bendahara gereja;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa II Sri Handono Saputro Bin Wardiyono, Terdakwa III Mustaqim Bin Purwadi, Terdakwa IV Slamet Bin Alm Sriyanto dan Terdakwa V Sutriman Bin Japan yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas- asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas- asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo) adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman datang ke rumah Saksi Sahril Bin Sudirman di Jalan Madurejo RT 04 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N selama 5 (lima) hari dari hari Rabu, 14 April 2021 sampai dengan hari Senin, 19 April 2021 dan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N dan mengganti plat mobil menjadi KT 1727 GA, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman bersama-sama Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Setelah diketahui bahwa tidak ada orang didalam rumah, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman masuk kembali ke dalam mobil dan memberitahukan kepada Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi agar masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil dan setelah kembali ke dalam mobil

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi membawa tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dari rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Samarinda dan di daerah Sambaliung, tepatnya di Jalan Garuda sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah dan mengambil perhiasan berupa emas namun ternyata imitasi sehingga dibuang oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Bontang dan kembali masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil barang berupa tas, sepatu, jam tangan dan laptop, kemudian di daerah Samarinda, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan mengambil uang yang jumlahnya tidak diketahui oleh Para Terdakwa karena merupakan mata uang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Giman anak dari (Alm) Nasiem yang merupakan bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Para Terdakwa kemudian membagi-bagi uang tersebut yaitu Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sutriman Bin Japan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya sudah dikirim kepada keluarga Para Terdakwa dan dipakai untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua sehingga tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Gereja GKII yang dipegang oleh Saksi Giman anak dari (Alm) Nasiem, untuk dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menurut R. Soesilo (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R. Soesilo) disebutkan bahwa apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar seperti jendela dan pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman merental mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi KT 1488 N kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Sri Handono Saputro, Terdakwa Mustaqim, Terdakwa Slamet dan Terdakwa Sutriman berkeliling daerah Tanjung Redeb dengan niat melakukan pencurian. Kemudian Para Terdakwa berhenti disebuah rumah di Jalan H. Isa III Gang Campur Sari RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya, Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman turun dari mobil dan mengetuk rumah tersebut selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Mustaqim Bin Purwadi masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil sementara Terdakwa Dasrikin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngateman, Terdakwa Slamet Bin (Alm) Sriyanto dan Terdakwa Sutriman Bin Japan menunggu di dalam mobil dan memantau apabila ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari total seluruhnya Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang merupakan milik Gereja GKII dan dipegang oleh Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem, maka haruslah dikembalikan kepada Gereja GKII melalui Saksi Giman Anak dari (Alm) Nasiem;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDJ007686 No Mesin MB44924, yang merupakan milik Saksi Sahril Bin Sudirman yang dirental oleh Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahril Bin Sudirman tidak mengetahui bahwa mobil miliknya dirental untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sahril Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah, 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar kaos warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah Masker warna biru tua, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisc yang berisi data rekaman CCTV pergerakan mobil Daihatsu Xenia warna putih di sekitar Gg. Campur Sari RT. 017 Jalan H.Isa III Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Dasrikin Bin Ngateman, Terdakwa Sri Handono Saputro Bin Wardiyono dan Terdakwa Sutriman sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DASRIKIN Bin NGATEMAN**, Terdakwa II **SRI HANDONO Bin WARDIYONO**, Terdakwa III **MUSTAQIM Bin PURWADI**, Terdakwa IV **SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO**, dan Terdakwa V **SUTRIMAN Bin JAPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DASRIKIN Bin NGATEMAN, Terdakwa II SRI HANDONO Bin WARDIYONO, Terdakwa III MUSTAQIM Bin PURWADI, Terdakwa IV SLAMET Bin (Alm) SRIYANTO, dan Terdakwa V SUTRIMAN Bin JAPAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Gereja GKII Kab. Berau melalui Saksi GIMAN Anak dari (Alm) NASIEM selaku bendahara Gereja GKII;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol: KT 1488 N No Rangka MHKV1BA2JDDJ007686 No Mesin MB44924;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi SAHRIL Bin SUDIRMAN;

- 2 (dua) buah obeng warna belang hitam merah;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah Masker warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data rekaman CCTV pergerakan mobil Daihatsu Xenia warna putih di sekitar Gg. Campur Sari RT. 017 Jalan H.Isa III Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37